



PENGADILAN MILITER UTAMA
JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG
TELP / FAX. 4807720 - JAKARTA TIMUR

SURAT - EDARAN
Nomor : SE / 09 / II / 2010
tentang
BIAYA PERKARA

1. Dasar :

- a. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan administrasi personel bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 084/KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan lembaga Peradilan Militer.
- d. Pengarahan teknis Dirjen Badilmiltun MARI dan Kadilmiltama kepada para Kadilmilti pada tanggal 14 Januari 2010 di ruang rapat Dilmiltama.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, bahwa biaya perkara tidak ada keseragaman pada masing-masing Pengadilan Militer sehingga perlu diseragamkan. Maka diputuskan besaran biaya perkara dilingkungan Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

a. Perkara tingkat Pertama.


1)	Tamtama	: 5.000	s/d	10.000
2)	Bintara	: 10.000	s/d	15.000
3)	Pama	: 15.000	s/d	20.000
4)	Pamen	: 20.000	s/d	25.000
5)	Pati	: 25.000	s/d	30.000

b. Perkara tingkat Banding.

1)	Tamtama	: 10.000	s/d	15.000
2)	Bintara	: 15.000	s/d	20.000
3)	Pama	: 20.000	s/d	25.000
4)	Pamèn	: 25.000	s/d	30.000
5)	Pati	: 30.000	s/d	35.000

3. Demikian, untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Pebruari 2010



Kepala Pengadilan Militer Utama

Dis. Burnat Dahlan, S.H., M.H.
Mayor Jenderal TNI

Kepada Yth

Kadilmilti I, II, III

Tembusan :

1. Tuada Udilmil MARI.
2. Dirjen Badilmiltun MARI



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
Jl. Salak III No. 38 Madiun
Telp./Fax : 0351-452186
Website : <http://www.dilmil-madiun.go.id/>
Email : Dil_Mil_madiun@yahoo.co.id


SURAT EDARAN
Nomor : W3.Mil.02/SE- 23 / V / 2018

Tentang

PENGELOLAAN BIAYA PERKARA

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor : KMS / 065 / SKB / IX / 2004 dan Nomor Skep / 42 / IX / 2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dan pembinaan personel Militer bagi Prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
 - b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 005 / SK / I / 2007 tanggal 11 Januari tentang pengurusan administrasi personel bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.
 - c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 084 / KMA / SK / VI / 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam lingkungan lembaga Peradilan Militer.
 - d. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan.
 - e. Surat Edaran Kadilmiltama Nomor : SE / 09 / II / 2010 tentang Biaya perkara.
2. Bahwa proses perkara di pengadilan Militer tidak dikenakan biaya sama sekali, yang ada hanya biaya perkara yang besarnya diucapkan oleh Majelis Hakim pada saat pembacaan Putusan serta tertulis dalam putusan .
3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas bahwa pengadilan Militer tidak pernah mengelola Biaya perkara dari dari hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun untuk pengelolaan biaya perkara dari hasil putusan seluruhnya yang mengelola adalah Oditur Militer .
4. Demikian untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 21 Mei 2018
Kepala pengadilan Militer III-13


Moch. Suyanto, S.H.M.H
Letkol. Chk NRP 544973

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya.